

	STIE AMKOP MAKASSAR	Kode/No	SM-AMKOP/G.01
		Tanggal	07 September 2018
	STANDAR PEMBIAYAAN	Revisi	1
		Halaman	1 dari 6

STANDAR PEMBIAYAAN


Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Abdul Karim, SE. MM.	Sekretaris PPM STIE AMKOP Makassar	
2. Pemeriksaan	Dr. H. Gunawan BI, SE. M.Si.	Tim Monev Internal STIE AMKOP	
3. Persetujuan	Dr. Nurnaninsih, SE. M.Si.	Wakil Ketua I	
4. Penetapan	Bahtiar Maddatuang, SE. M.Si.	Ketua	
5. Pengendalian	Dr. Syahrudin, SE. M.Si.	Ketua PPM STIE AMKOP Makassar	

	STIE AMKOP MAKASSAR	Kode/No	SM-AMKOP/G.01
		Tanggal	07 September 2018
	STANDAR PEMBIAYAAN	Revisi	1
		Halaman	2 dari 6


<p>1. Visi, Misi dan Tujuan STIE AMKOP MAKASSAR</p>	<p>Visi STIE AMKOP Makassar : Menjadikan STIE AMKOP Makassar yang secara mandiri unggul dalam menghasilkan lulusan yang cerdas, berbudi luhur, dan berdaya saing sesuai dengan tuntutan dunia usaha pada tahun 2025.</p> <p>Misi STIE AMKOP Makassar :</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Meningkatkan kualitas pendidikan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan professional di bidang ilmu manajemen dan akuntansi. (2) Meningkatkan kualitas penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya. (3) Meningkatkan kualitas layanan pengabdian kepada masyarakat secara professional untuk kesejahteraan masyarakat. (4) Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait peningkatan mutu pendidikan. <p>Tujuan STIE AMKOP Makassar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan peranan STIE AMKOP dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. 2. Menyiapkan mahasiswa STIE AMKOP menjadi tenaga yang profesional, terampil, untuk mengabdikan kepada agama, bangsa dan Negara. 3. Melahirkan lulusan/keluaran yang berwawasan keilmuan yang senantiasa memancarkan semangat yang ikhlas. 4. Menjadikan STIE AMKOP Makassar sebagai perguruan tinggi termasyur dan dapat menjadi panutan dalam penegakan cita-cita luhur pendidikan di tanah air. 5. Berperan aktif dalam usaha perwujudan kesejahteraan masyarakat.
<p>2. Rasional</p>	<p>Dalam penyelenggaraan kegiatan di perguruan tinggi, unsur</p>

	STIE AMKOP MAKASSAR	Kode/No	SM-AMKOP/G.01
		Tanggal	07 September 2018
	STANDAR PEMBIAYAAN	Revisi	1
		Halaman	3 dari 6


	<p>pembiayaan merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi tersebut.</p> <p>Pembiayaan pada perguruan tinggi tidak hanya diperuntukkan bagi kegiatan pendidikan saja, melainkan juga untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta untuk menunjang kegiatan mahasiswa, kesejahteraan dosen, dan tenaga kependidikan. Agar seluruh penyelenggaraan kegiatan suatu perguruan tinggi dapat berjalan dengan baik diperlukan tolak ukur atau standar pembiayaan. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) pasal 26 menyatakan bahwa substansi standar pembiayaan pada setiap perguruan tinggi setidaknya mengatur atau menetapkan pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka STIE AMKOP Makassar melalui Unit Penjaminan Mutu menetapkan standar pembiayaan yang akan menjadi pedoman atau tolak ukur bagi pimpinan Perguruan Tinggi, Program Studi, dan Ketua Lembaga atau Unit-Unit lainnya yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pengguna anggaran.</p>
<p>3. Subjek / Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua sebagai pimpinan Perguruan Tinggi 2. Ketua program studi sebagai pimpinan program studi. 3. Ketua lembaga atau unit-unit lainnya
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya Investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, biaya pengembangan sumberdaya manusia dan modal kerja tetap. 2. Biaya operasi meliputi: (a) gaji dosen dan tenaga kependidikan

	STIE AMKOP MAKASSAR	Kode/No	SM-AMKOP/G.01
		Tanggal	07 September 2018
	STANDAR PEMBIAYAAN	Revisi	1
		Halaman	4 dari 6

	<p>serta segala tunjangan yang melekat pada gaji; (b) bahan atau peralatan habis pakai; dan (c) biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, honor-honor kepanitiaan, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.</p> <p>3. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.</p>
5. Pernyataan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. STIE AMKOP Makassar harus merancang dan merinci sumber-sumber untuk mendukung penyelenggaraan program-program yang ada dalam rencana strategi. 2. STIE AMKOP Makassar harus memiliki sistem alokasi dana yang efektif dan efisien yang berbasis kinerja serta mengacu pada aturan yang berlaku. 3. STIE AMKOP Makassar harus mengalokasikan anggaran yang cukup dan proporsional untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan dakwah yang menunjang peningkatan mutu dan pencapaian Visi dan Misi pendirian STIE AMKOP Makassar. 4. STIE AMKOP Makassar harus menata pengelolaan dana dan memelihara akuntabilitasnya pemanfaatannya. 5. STIE AMKOP Makassar menetapkan satuan biaya penyelenggaraan bagi mahasiswa pertahun berdasarkan kebutuhan dan kewajaran dengan mengikutsertakan stakeholder dan di evaluasi secara periodik. 6. Penentuan alokasi anggaran untuk masing-masing unit kerja harus mengacu Rencana Mutu, Rencana Anggaran Amanah Tahunan (RAAT) 7. STIE AMKOP Makassar harus mempunyai prosedur pencairan

	STIE AMKOP MAKASSAR	Kode/No	SM-AMKOP/G.01
		Tanggal	07 September 2018
	STANDAR PEMBIAYAAN	Revisi	1
		Halaman	5 dari 6

	<p>anggaran yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan setiap kegiatan yang telah direncanakan secara baik dan berkualitas.</p> <p>8. Perguruan Tinggi harus menetapkan alokasi biaya investasi dari total anggaran tahunan berdasarkan peraturan dan persetujuan Yayasan Pendidikan Baji Minasa.</p> <p>9. Perguruan Tinggi harus menetapkan alokasi biaya operasi dari total anggaran tahunan berdasarkan peraturan dan persetujuan Yayasan Pendidikan Baji Minasa.</p> <p>10. Perguruan Tinggi harus menetapkan alokasi biaya personal dari total anggaran tahunan termasuk iuran dana pensiun bagi karyawan dan dosen berdasarkan peraturan dan persetujuan Yayasan Pendidikan Baji Minasa.</p> <p>11. Untuk menjamin kebijakan pengelolaan keuangan agar berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka Rektor harus membentuk badan pengawas internal STIE AMKOP Makassar bidang keuangan atau disebut dengan Satuan Audit Internal (SAI).</p> <p>12. Ketua, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga atau Unit-Unit lainnya dalam proses pengelolaan keuangan harus berdasarkan pada: Rencana Strategik (Renstra), Rencana Operasional (Renop), Rencana Kegiatan Anggaran Amanah Tahunan (RAAT) dan Rencana Mutu.</p>
6. Strategi	<p>1. Pimpinan STIE AMKOP Makassar menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh fakultas, lembaga dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.</p> <p>2. Dalam rangka pemenuhan standar pembiayaan, diperlukan</p>

	STIE AMKOP MAKASSAR	Kode/No	SM-AMKOP/G.01
		Tanggal	07 September 2018
	STANDAR PEMBIAYAAN	Revisi	1
		Halaman	6 dari 6

	langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien. 2. Terpenuhinya standar mutu yang lain dari aspek pembiayaannya. 3. Realisasi anggaran berdasarkan kesesuaian RAAT dan Rencana Mutu setiap unit kerja di STIE AMKOP Makassar.
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pembiayaan ini harus diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang lain, khususnya yang berkaitan dengan aspek pembiayaannya. 2. Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan pembiayaan.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab X, Pasal 36. 2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Permenristekdikti 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Statuta STIE AMKOP Makassar 6. Rencana Strategis STIE AMKOP.